



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDRI FITRIYANOR Alias ANDRI Bin DONI HANAFI
2. Tempat lahir : Tamban
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/12 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP Desa Halong Rt. 05 Kec. Halong Kab. Balangan Domisili Desa Balida Rt. 02 Kec. Paringin Kab. Balangan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI FITRIYANOR Alias ANDRI Bin DONI HANAFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI FITRIYANOR Alias ANDRI Bin DONI HANAFI dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -1 (satu) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,04 (nol koma nol empat) gram;-1 (satu) buah Pipet Kaca warna bening terdapat kristal padat diduga Narkotika jenis sabu-sabu; -1 (satu) buah Selang warna bening; -3 (tiga) buah Korek Mancis; dan-1 (satu) buah rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol POCARI SWEAT.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa ANDRI FITRIYANOR Alias ANDRI BBin DONI HANAFI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa ANDRI FITRIYANOR Alias ANDRI Bin DONI HANAFI pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 19.45 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Balida Rt.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WITA pada saat Terdakwa sedang menjaga parkir di RSUD Balangan tiba-tiba Sdr. UNUT (DPO) datang menemui Terdakwa dengan maksud mengajak Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama Sdr. UNUT (DPO) menuju ke Desa Kalahiyang Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian setelah sampai di Desa Kalahiyang Terdakwa bertemu dengan Sdr. DIDIN (DPO) di lokasi biasa Sdr. DIDIN (DPO) nongkrong, kemudian Terdakwa berbicara dengan Sdr. UNUT (DPO) "mau yang berapa nut ?" lalu dijawab oleh Sdr. UNUT (DPO) "ini adanya duitku empat ratus saja" setelah itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. DIDIN (DPO) "yang seperempat berapa din ?" lalu dijawab oleh Sdr. DIDIN (DPO) "lima ratus" setelah itu Terdakwa berkata "ya sudah seadanya ja, ini adanya empat ratusâ" lalu Sdr. UNUT (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DIDIN (DPO), kemudian Sdr. DIDIN (DPO) pergi untuk mengambil Narkotika jenis sabu, setelah beberapa menit kemudian Sdr. DIDIN (DPO) datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah menerima paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Sdr. UNUT (DPO) langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut, setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Sdr. UNUT (DPO) langsung mempersiapkan peralatan alat hisap sabu berupa pipet dan bong, dan saat itu Terdakwa sudah menuang sebagian serbuk Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipet dan membakarnya agar padat, dan pada saat Terdakwa sedang mempersiapkan peralatan alat hisap sabu ternyata Sdr. UNUT (DPO) berkata ingin buang air kecil dan keluar rumah, tidak lama kemudian yaitu sekira pukul 19.45 wita tiba-tiba beberapa orang langsung masuk ke rumah Terdakwa yang ternyata anggota Sat Res Narkoba Polres Balangan dan Terdakwa tidak dapat berlutut lagi saat barang bukti Narkotika jenis sabu beserta perlengkapan alat hisap sabu ditemukan oleh anggota Kepolisian di lantai rumah Terdakwa tepat dihadapan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa barang yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah Pipet Kaca warna bening terdapat kristal padat diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Selang warna bening, 3 (tiga) buah Korek Mancis; dan 1 (satu) buah rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol POCARI SWEAT.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknis.
- Surat Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0531 tanggal 01 April 2020 yang ditandatangani oleh Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Deputi Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa ANDRI FITRIYANOR Alias ANDRI Bin DONI HANAFI pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 19.45 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Balida Rt.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa dan sdr. UNUT (DPO) membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. DIDIN (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu di Desa Kalahiyang Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan lokasi biasa Sdr. DIDIN (DPO) nongkrong, setelah selesai kemudian Terdakwa dan Sdr. UNUT (DPO) kembali kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. UNUT (DPO) langsung mempersiapkan peralatan alat hisap sabu berupa pipet dan bong, dan saat itu Terdakwa sudah menuang sebagian serbuk Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipet dan membakarnya agar padat, dan pada saat Terdakwa sedang mempersiapkan peralatan alat hisap sabu ternyata Sdr. UNUT (DPO) berkata ingin buang air kecil dan keluar rumah, tidak lama kemudian yaitu sekira pukul 19.45 wita tiba-tiba beberapa orang langsung masuk ke rumah Terdakwa yang ternyata anggota Sat Res Narkoba Polres Balangan dan Terdakwa tidak dapat berlutut lagi saat barang bukti Narkotika jenis sabu beserta perlengkapan alat hisap sabu ditemukan oleh anggota Kepolisian di lantai rumah Terdakwa tepat dihadapan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa oleh karena Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Balangan Nomor :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445.1/014/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yanti, Sp.PK.M.Kes selaku Penanggung Jawab dengan hasil pemeriksaan urine atas nama ANDRI FITRIYANOR Alias ANDRI Bin DONI HANAFAI : positif mengandung Methamphetamine.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R SOEGYOPRANOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan penangkapan Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian benar semua dan tidak keberatan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pada pukul 19.45 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Balida Rt. 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa sendiri dan tetapi Isteri Terdakwa berada di dalam Kamar Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang merakit sebuah bong dan akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama rekan Saksi bernama Briptu ANDREANUS MANALU, Briptu MARDAINI dan dipimpin langsung oleh Kasur Bin ops Sat Res Narkoba IPDA RAHMADANI, S.H;
 - Bahwa Saksi dan rekan menemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bong alat penghisap sabu terbuat dari botol Pocari Sweat;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi;
 - Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada informasi dari masyarakat bahwa rumah Terdakwa sering digunakan memakai sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu rumah Terdakwa tidak terkunci sehingga Saksi Bersama Anggota bisa masuk kedalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening terdapat kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga jenis sabu, 1 (satu) buah selang warna bening, 3 (tiga) buah korek mancis dan 1 (satu) buah rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol Pocari Sweat ditemukan di lantai dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh dari Saudara DIDIN di daerah Desa Kalahiyang;
 - Bahwa Terdakwa rencananya akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan rekannya yang bernama UNUT yang berhasil melarikan diri;
 - Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram telah disisihkan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SPP.Barbuk/18/III/2020/Res Narkoba, guna uji sampel barang bukti di laboratorium BBPOM Banjarmasin;
 - Bahwa dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0531 tanggal 1 April 2020 oleh Deputi ManejerTeknis Pengujian Dri Waskitho, S.Si.Apt. M.Sc dengan hasil positif Metamphetamine;
 - Bahwa dilakukan tes Urine terhadap Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine tanggal 18 Maret 2020 dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/014/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 18 Maret 2020 oleh dr. Yanti Sp.PK. M.Kes dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine;
 - Bahwa Terdakwa tidak ikut menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu, hanya mengkonsumsi sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.
2. MARDAINI Bin SURIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan penangkapan Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian benar semua dan tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pada pukul 19.45 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Balida Rt. 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap di rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa sendiri dan tetapi Isteri Terdakwa berada di dalam Kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang merakit sebuah bong dan akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama rekan Saksi bernama Briptu ANDREANUS MANALU, Brigadir AGUNG dan dipimpin langsung oleh Kasur Bin ops Sat Res Narkoba IPDA RAHMADANI, S.H;
- Bahwa Saksi dan rekan menemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta bong alat penghisap sabu terbuat dari botol Pocari Sweat;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada informasi dari Masyarakat bahwa rumah Terdakwa sering digunakan memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi Sabu-sabu;
- Bahwa Pada saat itu rumah Terdakwa tidak terkunci sehingga saksi bersama Anggota bisa masuk kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mengkonsumsi sabu-sabu karena pada saat ditangkap Terdakwa sedang merakit bong;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening terdapat kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga jenis sabu, 1 (satu) buah selang warna bening, 3 (tiga) buah korek mancis dan 1 (satu) buah rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol Pocari Sweat ditemukan di lantai dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh dari Saudara DIDIN di daerah Desa Kalahiyang;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan rekannya yang bernama UNUT yang berhasil melarikan diri;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram telah disisihkan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SPP.Barbuk/18/III/2020/Res Narkoba, guna uji sampel barang bukti di laboratorium BBPOM Banjarmasin;
- Bahwa dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0531 tanggal 1 April 2020 oleh Deputi Manejer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S.Si.Apt. M.Sc dengan hasil positif Metamfetamine;
- Bahwa dilakukan tes Urine terhadap Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine tanggal 18 Maret 2020 dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/014/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 18 Maret 2020 oleh dr. Yanti Sp.PK. M.Kes dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu, hanya mengkonsumsi sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke muka persidangan sehubungan penangkapan Terdakwa karena telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa pada saat itu benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 19.45 WITA, di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Balida Rt. 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa ada 4 (empat) orang Anggota Kepolisian yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk dan mau mengkonsumsi lagi Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sudah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan rencananya akan menggunakan lagi bersama UNUT;
- Bahwa pada saat itu Anggota Polres Balangan menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan pipet kaca warna bening terdapat kristal padat diduga Narkotika jenis Sabu-sabu beserta bong alat penghisap Sabu terbuat dari botol Pocari Sweat di lantai;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram adalah milik UNUT dan rencananya akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan UNUT, pada saat penangkapan UNUT sedang buang air kecil;
- Bahwa UNUT memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa dengan UNUT membeli ke DIDIN di daerah Desa Kalahiyang Kec. Paringin Kab. Balangan seharga Rp.400.00,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah jaga parkir;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa sedang menjaga parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, tiba-tiba UNUT datang menemui Terdakwa bermaksud mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian Terdakwa Bersama UNUT menuju ke Desa Kalahiyang Kec. Paringin Kab. Balangan untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian sesampai di Desa Kalahiyang, Terdakwa bertemu dengan DIDIN di lokasi biasa dia nongkrong kemudian Terdakwa berbicara dengan UNUT “ Mau yang berapa NUT” lalu dijawab oleh UNUT “ Ini adanya duitku empat ratus saja” setelah itu Terdakwa bertanya kepada DIDIN “yang seperempat berapa DIN? Lalu dijawab DIDIN “lima ratus ribu rupiah “ setelah itu Terdakwa berkata “ Ya sudah seadanya ja, ini adanya empat ratus” lalu UNUT menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada DIDIN, kemudian DIDIN

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, setelah beberapa menit kemudian DIDIN datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah menerima paket Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa dan UNUT langsung pergi menuju rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dan sesampai di rumah Terdakwa menyiapkan peralatan alat hisap berupa pipet dan bong dan saat itu Terdakwa sudah menuang sebagian dari 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dan membakarnya agar padat kemudian mengkonsumsinya, pada saat Terdakwa sedang mempersiapkan lagi Narkotika jenis sabu-sabu untuk memakai kedua kalinya, UNUT keluar sebentar untuk buang air kecil dan tiba-tiba datang petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu beserta peralatan penghisap sabu-sabu;

- Bahwa Uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan UNUT sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya yaitu dalam perkara obat Zenit;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipakai bersama teman dan tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk mengenakan badan;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram telah disisihkan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SPP.Barbuk/18/III/2020/Res Narkoba, guna uji sampel barang bukti di laboratorium BBPOM Banjarmasin;
- Bahwa dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0531 tanggal 1 April 2020 oleh Deputi Manejer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S.Si.Apt. M.Sc. dengan hasil positif Metamfetamina;
- Bahwa dilakukan tes Urine terhadap Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine tanggal 18 Maret 2020 dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/014/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 18 Maret 2020 oleh dr. Yanti Sp.PK. M.Kes dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti adalah yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 yang dilakukan oleh RAHMADANI, S.H., telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap plastic klip yang sama dengan plastic pembungkus dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 17 Maret 2020 yang dilakukan oleh RAHMADANI, S.H. telah melakukan penyisihan barang bukti dari hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap plastic klip yang sama dengan plastic pembungkus dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,04 gram = 40 miligram yang selanjutnya barang bukti Narkotika tersebut disisihkan sebanyak 0,02 gram (20 miligram), sehingga sisa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut 0,04 gram (40 miligram) - 0,02 gram (20 miligram) = sisa 0,02 gram (20 miligram), yang mana sampel barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat = 0,02 gram (20 miligram) dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan dimasukkan dalam amplop warna coklat kemudian di lak/disegel dan diberi label barang bukti selanjutnya dibawa ke laboratorium BBPOM Banjarmasin untuk dilakukan pengujian;
- Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0531 tanggal 01 April 2020 yang ditandatangani oleh Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari Terdakwa, adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pengambilan Urine tanggal 18 Maret 2020 dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/014/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Yanti Sp.PK. M.Kes dokter RSUD Balangan atas nama ANDRI FITRIANOR Als ANDRI Bin DONI HANAFAI, dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,04 (dua koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah Pipet Kaca warna bening terdapat kristal padat diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah Selang warna bening;
- 3 (tiga) buah Korek Mancis;
- 1 (satu) buah rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol POCARI SWEAT.

Barang-barang bukti mana telah disita berdasarkan hukum dan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 19.45 WITA, di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Balida Rt. 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Terdakwa ditangkap sehubungan perkara Narkotika;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa sedang menjaga parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, tiba-tiba UNUT datang menemui Terdakwa bermaksud mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian Terdakwa bersama UNUT menuju ke Desa Kalahiyang Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampai di Desa Kalahiyang, Terdakwa bertemu dengan DIDIN di lokasi biasa dia nongkrong kemudian Terdakwa berbicara dengan UNUT “ Mau yang berapa NUT” lalu dijawab oleh UNUT “ Ini adanya duitku empat ratus saja” setelah itu Terdakwa bertanya kepada DIDIN “yang seperempat berapa DIN? Lalu dijawab DIDIN “lima ratus ribu rupiah “ setelah itu Terdakwa berkata “ Ya sudah seadanya ja, ini adanya empat ratus” lalu UNUT menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada DIDIN, kemudian DIDIN pergi untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah beberapa menit kemudian DIDIN datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah menerima paket Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa dan UNUT langsung pergi menuju rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dan sesampai di rumah Terdakwa menyiapkan peralatan alat hisap berupa pipet dan bong dan saat itu Terdakwa sudah menuang sebagian dari 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu, pada saat Terdakwa sedang mempersiapkan untuk memakai narkotika sabu-sabu, UNUT keluar sebentar untuk buang air kecil dan tiba-tiba datang saksi AGUNG SEPTANA PUTRA dan saksi MARDAINI bersama petugas Kepolisian lain melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,04 (dua koma nol empat) gram, 1 (satu) buah Pipet Kaca warna bening terdapat kristal padat diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Selang warna bening, 3 (tiga) buah Korek Mancis dan 1 (satu) buah rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol POCARI SWEAT di lantai selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus plastik yang disita dari Terdakwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 yang dilakukan oleh RAHMADANI, S.H., telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap plastic klip yang sama dengan plastic pembungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0531 tanggal 01 April 2020 yang ditandatangani oleh Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari Terdakwa, adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Sudah dilakukan tes Urine terhadap Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine tanggal 18 Maret 2020 dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/014/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Yanti Sp.PK. M.Kes dokter RSUD Balangan atas nama ANDRI FITRIANOR Als ANDRI Bin DONI HANAFAI, dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya yaitu dalam perkara obat Zenit;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti adalah yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa ANDRI FITRIYANOR Alias ANDRI Bin DONI HANAFI telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa ANDRI FITRIYANOR Alias ANDRI Bin DONI HANAFI melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

- Ad.2. Unsur Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan bahwa pelaku dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat izin dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pembuktian dalam unsur delik ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan “yang tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan : “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Namun khusus untuk Narkotika Golongan I, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 19.45 WITA, di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Balida Rt. 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Terdakwa ditangkap sehubungan perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa sedang menjaga parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, tiba-tiba UNUT datang menemui Terdakwa bermaksud mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian Terdakwa bersama UNUT menuju ke Desa Kalahiyang Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian sesampai di Desa Kalahiyang, Terdakwa bertemu dengan DIDIN di lokasi biasa dia

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nongkrong kemudian Terdakwa berbicara dengan UNUT “ Mau yang berapa NUT” lalu dijawab oleh UNUT “ Ini adanya duitku empat ratus saja” setelah itu Terdakwa bertanya kepada DIDIN “yang seperempat berapa DIN? Lalu dijawab DIDIN “lima ratus ribu rupiah “ setelah itu Terdakwa berkata “ Ya sudah seadanya ja, ini adanya empat ratus” lalu UNUT menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada DIDIN, kemudian DIDIN pergi untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah beberapa menit kemudian DIDIN datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah menerima paket Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa dan UNUT langsung pergi menuju rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dan sesampai di rumah Terdakwa menyiapkan peralatan alat hisap berupa pipet dan bong dan saat itu Terdakwa sudah menuang sebagian dari 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu, pada saat Terdakwa sedang mempersiapkan untuk memakai narkotika sabu-sabu, UNUT keluar sebentar untuk buang air kecil dan tiba-tiba datang saksi AGUNG SEPTANA PUTRA dan saksi MARDAINI bersama petugas Kepolisian lain melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,04 (dua koma nol empat) gram, 1 (satu) buah Pipet Kaca warna bening terdapat kristal padat diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Selang warna bening, 3 (tiga) buah Korek Mancis dan 1 (satu) buah rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol POCARI SWEAT di lantai selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus plastik yang disita dari Terdakwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 yang dilakukan oleh RAHMADANI, S.H., telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip yang sama dengan plastic pembungkus dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0531 tanggal 01 April 2020 yang ditandatangani oleh Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari Terdakwa, adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sudah dilakukan tes Urine terhadap Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine tanggal 18 Maret 2020 dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/014/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Yanti Sp.PK. M.Kes dokter RSUD Balangan atas nama ANDRI FITRIANOR AIS ANDRI Bin DONI HANAFI, dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa apa yang Terdakwa lakukan terhadap 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening sebelum ditangkap yaitu Terdakwa menyiapkan peralatan alat hisap berupa pipet dan bong dan saat itu Terdakwa sudah menuang sebagian dari 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu sementara sisanya diletakkan dilantai termasuk perbuatan menguasai karena hanya Terdakwa yang bisa melakukan segala sesuatu terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, sehingga perbuatan Terdakwa di atas dilakukan "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat)

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,04 (dua koma nol empat) gram;

- 1 (satu) buah Pipet Kaca warna bening terdapat kristal padat diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah Selang warna bening;
- 3 (tiga) buah Korek Mancis;
- 1 (satu) buah rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol POCARI SWEAT.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkotika
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini yang tepat dan adil bagi Terdakwa dan Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI FITRIYANOR Alias ANDRI Bin DONI HANAFI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,04 (dua koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah Pipet Kaca warna bening terdapat kristal padat diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah Selang warna bening;
 - 3 (tiga) buah Korek Mancis;
 - 1 (satu) buah rangkaian bong alat penghisap sabu terbuat dari botol POCARI SWEAT.

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 oleh kami, LIS SUSILOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RAYSHA, S.H. dan IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh ARIF HIDAYAT, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYSHA, S.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H